

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**HAK ASASI TERPIDANA KASUS KORUPSI DALAM PENJATUHAN  
PIDANA TAMBAHAN HAK POLITIK**

OLEH

**AFRE SATRIAWAN MEYZAR**

**NPM :2014200201**

PEMBIMBING

*Agustinus Pohan, S.H., M.S.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

ttd

*Agustinus Pohan, S.H., M.S.*

Dekan,

ttd

*Dr. iur Liona Nanang Supriatna, SH., M.Hum.*



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : AFRE SATRIAWAN MEYZAR

NPM : 2014200201

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“HAK ASASI TERPIDANA KASUS KORUPSI DALAM PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN HAK POLITIK”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai  
6000

( \_\_\_\_\_ )

Afre Satriawan Meyzar

2014200201

## **HAK ASASI TERPIDANA KASUS KORUPSI DALAM PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN HAK POLITIK**

### **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas hak asasi terpidana kasus korupsi dalam penjatuhan pidana tambahan hak politik. Setiap manusia memiliki hak asasi dalam dirinya yang merupakan penghargaan atas eksistensi dirinya dalam dunia. Hak memilih dan hak untuk dipilih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia dan oleh karena itu adanya rumusan yang memperbolehkan adanya pencabutan hak politik bagi terpidana dapat menimbulkan permasalahan lebih lanjut mengenai adanya pertarikan antara peraturan perundang-undangan yang sudah lama dengan penegakkan hak asasi manusia kerap kali terjadi dan tidak bisa dihindari. Tujuan utama dari skripsi ini adalah pertama, mengetahui kriteria seseorang dapat dijatuhi dengan pidana pencabutan hak politik; kedua, mengetahui penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh terpidana tindak korupsi; ketiga, mengetahui bagaimana seharusnya ketentuan mengenai pidana tambahan yang tepat bagi terpidana tindak pidana korupsi yang sejalan dengan perspektif hak asasi manusia. Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisisnya. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat kriteria yang disediakan peraturan perundang-undangan Indonesia, terutama dalam KUHP mengenai bagaimana seseorang dapat dijatuhi dengan pidana pencabutan hak politik. Kedua, penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh terpidana tindak korupsi. Ketiga, ketentuan mengenai pidana tambahan yang tepat bagi terpidana tindak pidana korupsi yang sejalan dengan perspektif hak asasi manusia adalah dengan meniadakan ketentuan yang memperbolehkan adanya pencabutan hak politik terpidana dan meskipun memang sangat diperlukan, perlu dapat dibuktikan adanya ihwal kepentingan yang mendesak bahwa perlu dilakukan pencabutan tersebut.

**Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hak Politik, Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana, Terpidana Korupsi, Pencabutan Hak Politik**

# **HUMAN RIGHTS OF CORRUPTION CONVICTED IN ADDITIONAL CRIMINAL SENTENCES OF LOSING POLITICAL RIGHTS**

## **ABSTRACT**

*This thesis discusses the human rights of corrupt convicts in the imposition of additional political rights. Every human being has human rights in him, which are an appreciation for his existence in the world. The right to vote and the right to be elected are inseparable parts of human rights. Therefore, a formula that allows the withdrawal of the convicted person's political rights can cause further problems regarding the tension between old laws and the enforcement of human rights. It often happens and cannot be avoided. The main objectives of this thesis are first, to find out the criteria for a person to be sentenced to criminal deprivation of political rights; second, knowing the application of the criminal act of depriving political rights for convicted of corruption can be categorized as violating the human rights possessed by the convict of corruption; third, knowing how appropriate provisions regarding additional crimes for convicted corruption cases should be in line with a human rights perspective. This thesis uses normative juridical research because it focuses on library research, which essentially examines legal principles, legal systematic, and regular synchronization by analyzing them. From this research, it can be concluded that there are criteria provided by Indonesian laws and regulations, especially in the Criminal Code, regarding how a person can be charged with depriving political rights. Second, the application of the criminal act of depriving political rights for convicted of corruption can be categorized as violating the human rights possessed by the convict of corruption. Third, provisions regarding additional penalties appropriate for convicted corruption cases that are in line with a human rights perspective are by eliminating the conditions that allow the convicted person's political rights deprivation. Even though it is indispensable, it is necessary to prove an urgent interest that it is necessary to do so.*

**Keywords :** *Human Rights, Political Rights, Indonesia Criminal Code, Corruption Convicted, Revocation of Political Rights*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: HAK ASASI TERPIDANA KASUS KORUPSI DALAM PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN HAK POLITIK. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah dan Ibu yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku Pembimbing yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

- a. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
- b. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
- c. Ibu Dr. W. M. Herry Susilowati, SH, M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

- d. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sarana Prasarana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
- e. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCIArb. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.  
Amiin

Bandung, 10 Februari 2021

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    RUMUSAN MASALAH .....	10
C.    TUJUAN PENELITIAN .....	10
D.    KEGUNAAN PENELITIAN .....	11
E.    METODE PENELITIAN .....	11
F.    SUMBER DATA PENELITIAN .....	12
G.    SISTEMATIKA PENULISAN .....	14
BAB II .....	16
HAK ASASI MANUSIA DAN HAK POLITIK .....	16
A.    HAK ASASI MANUSIA .....	16
1.    Pengertian HAM .....	16
2.    Sejarah Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia.....	18
3.    Macam-macam Hak Asasi Manusia.....	23
4.    Dasar Hukum Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	25

5.	Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	27
A.	HAK POLITIK .....	29
1.	Pengertian Hak Politik .....	29
2.	Bentuk Hak Politik.....	33
3.	Dasar Hukum Hak Politik .....	40
4.	Hubungan Hak Politik dan Hak Asasi Manusia.....	41
5.	Pencabutan Hak Politik dalam Prekspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	47
BAB III .....		57
PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....		57
A.	TINDAK PIDANA .....	57
1.	Pengertian Tindak Pidana .....	57
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	60
3.	Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	62
B.	PEMIDANAAN .....	65
1.	Pengertian Pemidanaan .....	65
2.	Maksud dan Tujuan Pemidanaan .....	67
3.	Teori Pemidanaan.....	72
C.	TINDAK PIDANA KORUPSI .....	89
1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	89
2.	Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	99
3.	Sanksi Tindak Pidana Korupsi .....	127
4.	Pidana Pokok dan Pidana Tambahan .....	130

D.	KORUPSI YANG MERUGIKAN RAKYAT.....	134
BAB IV	.....	148
PENCABUTAN HAK POLITIK	.....	148
A.	KRITERIA PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK .....	148
1.	Kriteria Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Positif Indonesia	148
2.	Analisis Kriteria Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Positif Indonesia .....	154
3.	Kriteria Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Positif Indonesia untuk Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	156
4.	Analisis dan Kriteria Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan serta Contoh Kasus Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Berdasarkan Oleh Hakim untuk Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	162
B.	PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENERAPAN PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA.....	180
1.	Konsepsi Pelanggaran Hak Asasi Manusia mengenai Hak Politik .....	180

2.	Penerapan Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan yang menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia.....	186
3.	Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Pidana Pencabutan Hak Politik sebagai Hak Asasi Manusia Generasi Pertama Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia.....	193
C.	REKOMENDASI KETENTUAN MENGENAI PIDANA TAMBAHAN YANG TEPAT BAGI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG SEJALAN DENGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.....	209
1.	Relevansi Sejarah dan Urgensi Perubahan Atas KUHP dan Perkembangan Tujuan Pemidanaan Serta Adanya Perkembangan Hak Asasi Manusia Pada Masa Kini.....	210
2.	Tujuan Pemidanaan Nasional dalam RUU KUHP dan Perspektif Hak Asasi Manusia .....	220
3.	Rekomendasi Ketentuan Mengenai Pidana Tambahan yang Tepat Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi yang Sejalan dengan Tujuan Pemidanaan Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia .....	229
	BAB V.....	239
	PENUTUP.....	239

A. KESIMPULAN.....	239
B. SARAN .....	243
DAFTAR PUSTAKA .....	245

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Setiap manusia memiliki hak asasi dalam dirinya yang merupakan penghargaan atas eksistensi dirinya dalam dunia. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya.<sup>1</sup> Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.<sup>2</sup>

Dengan adanya hak asasi manusia tersebut, tentunya terdapat penjaminan bahwa seseorang dapat mengekspresikan dirinya secara seluas-luasnya dan sebaik-baiknya. Manusia diletakkan pada tempat yang beradap sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perjalanan pengakuan atas hak asasi manusia menemukan jalannya dengan dimulainya deklarasi hak asasi manusia.<sup>3</sup> Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang Kovenan tentang hak sipil dan politik memuat sebanyak mungkin ketentuan Pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Komisi HAM PBB tersebut berhasil menyelesaikan rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB pada 1951, dan setelah dilakukan pembahasan Pasal demi Pasal, pada akhirnya Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.2200 A (XXI)

---

<sup>1</sup> Bandingkan dengan Mardenis. "Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 23, 437-451, 2013.

<sup>2</sup> Sri Rahayu Wilujeng. HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS. *HUMANIKA*: Vol 18, No 2: Desember 2013, hlm. 1-10

<sup>3</sup> Mardenis, *Op.Cit.*

mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik secara bersama-sama pada 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976.<sup>4</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights* atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal. Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.<sup>5</sup> Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia sedangkan hak politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga Negara yang harus dijunjung tinggi dan di hormati oleh Negara dalam keadaan apa pun.<sup>6</sup>

Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan

---

<sup>4</sup> Intitute for Criminal Justice Reform. Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Diakses dari <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, tanggal 21 Februari 2020 pukul 20.52 WIB

<sup>5</sup> Kasim, Ifdhal, 2001. Resume Buku: Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan Buku 1. ELSAM.

<sup>6</sup> Intitute for Criminal Justice Reform. *Op.Cit.*

Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Selain itu, penjaminan terhadap hak asasi, juga mendapat penjaminannya kembali dalam Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada amandemen kedua tersebut, ditambahkan beberapa Pasal mengenai Hak Asasi Manusia.<sup>7</sup> Mengenai hak asasi manusia dalam bidang politik sendiri, mendapat penjaminannya pada Pasal 28 D ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 28D

- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.\*\*)

Hal ini memberikan penegasan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang menyebabkan seseorang dapat dipilih maupun memilih untuk dapat menjabat dalam kedudukan dalam pemerintahan. Hal ini menguatkan pengertian bahwa terdapat penjaminan secara utuh dalam sistem pemerintahan di Indonesia mengenai hak asasi manusia dalam bidang politik.<sup>8</sup> Meskipun demikian, dalam kehidupan bermasyarakat, manusia bukan hanya hidup dengan meletakkan hak-hak yang dimilikinya, namun juga dengan mempertimbangkan hak yang ada dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Nicolai Alexandrovich Berdyaev, manusia memang makhluk sosial,

---

<sup>7</sup> Bandingkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia versi sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Terdapat empat kali amandemen dalam Undang-Undang Dasar, namun terkait dengan hak asasi manusia sendiri terdapat pada Amandemen kedua. Baca lebih lanjut pada Tempo, 4 Kali Amandemen UUD 1945, Ini Perubahannya, diakses <https://nasional.tempo.co/read/1234816/4-kali-amandemen-uud-1945-ini-perubahannya> tanggal 29 Mei 2020 pukul 14.19 WIB.

<sup>8</sup> Bandingkan dengan Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 47-60

namun hidupnya tidak boleh semata-mata diabdikan untuk kelompok.<sup>9</sup> Hidup dalam kelompok akan bermakna apabila kelompok mampu menambah kualitas kehidupan pribadi manusia.<sup>10</sup> Konsep HAM mempunyai spektrum yang luas. Di satu sisi ada pemikiran liberalis yang mendasarkan diri pada individualisme, di sisi lain berkembang penolakan HAM dan kebebasan pada pemikiran sosialisme yang menekankan kepentingan bersama dan negara.<sup>11</sup> Oleh karena itu, dalam menjalankan hak asasi manusia tersebut, UUD 1945 memberikan pembatasan dalam hal penjalanan hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 J Ayat (2) yang berbunyi

Pasal 28J

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.\*\* )

Meskipun demikian, Pasal ini bukan untuk menghilangkan hak asasi manusia, malahan untuk melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Pasal ini memberikan landasan bagaimana seharusnya hak asasi tetap ditegakkan dan Indonesia mengakui hal tersebut.<sup>12</sup> Namun sayangnya, pembatasan yang dilakukan oleh negara, seringnya malahan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi

---

<sup>9</sup> Nicolai Alexandrenovict Berdyaev dalam Sri Rahayu Wilujeng. HAK ASASI MANUSIA:TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS. Jurnal Humanika Vol 18, No 2: Desember 2013.

<sup>10</sup> Periksa, Ahmad Nur Fuad dkk, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam, Malang: Madani, 2010, hlm. 87-88.

<sup>11</sup> Sri Rahayu Wilujeng, *Op.Cit.*, hlm. 1-10

<sup>12</sup> Bandingkan dengan Osgar S. Matompo. PEMBATASAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM PRESPEKTIF KEADAAN DARURAT, Jurnal Media Hukum. VOL. 21 NO.1 JUNI 2014 hlm 57-72

manusia itu sendiri. Salah satu contoh yang terlihat adalah Adanya pidana tambahan yang dapat mencabut hak-hak tertentu yang termasuk hak politik di dalamnya.

Penerapan pidana merupakan sarana mencapai tujuan dari hukum pidana untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dari zaman ke zaman pembedaan selalu berkembang seiring perkembangan umat manusia. Berawal dari makna pembedaan berarti pembalasan (*retributive*) sampai dengan bermakna perlindungan (*restorative*).<sup>13</sup> Hal ini didukung deduktif tujuan pembedaan dari yang bersifat klasik sampai dengan ke arah yang modern. Perkembangan dunia ke arah globalisasi dapat mempengaruhi kebijakan kriminal (*criminal policy*) suatu negara untuk menetapkan jenis pidana yang sesuai untuk negaranya. Bahkan hukum pidana suatu bangsa menunjukkan peradaban suatu bangsa. Hal ini karena setiap negara atau masyarakat mempunyai sistem hukum pidana sendiri dari yang paling modern sampai yang primitif.<sup>14</sup>

Hukum pidana Indonesia mendatang hendaknya memiliki karakteristik yaitu: 1) dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologis, politis, dan praktis semata, namun harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila; 2) tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia (kearifan lokal); 3) harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan universal yang tumbuh dalam masyarakat beradab; 4) harus memikirkan aspek-aspek yang bersifat preventif karena sistem peradilan pidana, politik kriminal, dan politik penegakan hukum merupakan bagian dari politik

---

<sup>13</sup> Bandingkan dengan Hariman Satria. Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. Media Hukum Vo. 25 No 1/ Juni 2018 hlm. 111=123

<sup>14</sup> Hamzah, A. 1991. Catatan tentang perbandingan hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

sosial; dan 5) harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektivitas fungsinya dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Pada rumusan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa

#### Pasal 10

Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Terkait dengan pidana tambahan mengenai pencabutan hak-hak tertentu, dijelaskan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 yang berbunyi

#### Pasal 35

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
  1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
  2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
  3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
  4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

---

<sup>15</sup> Muladi, 1990. Proyeksi hukum pidana materiil Indonesia di masa mendatang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 8-24.

5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

#### Pasal 36

Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku Kedua, dapat di cabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya.

Dari kedua rumusan Pasal tersebut, terlihat bahwa seseorang dapat dicabut hak politiknya, yakni hak untuk hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu dan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.<sup>16</sup> Hal ini mengindikasikan, bahwa seseorang yang terpidana bisa dicabut hak politiknya, yang merupakan hak asasi manusia. Meskipun terpidana adalah orang yang secara hukum dinyatakan bersalah dan harus menjalankan hukuman yang telah diputuskan pengadilan, namun memiliki hak yang tetap harus dilindungi oleh negara sebagai eksekutor pidana. Terutama berkaitan dengan hak asasi manusia yang melekat dalam diri manusia dan tidak dapat dihapuskan, serta merupakan hak kodrati karena bermahzab pada hukum kodrati<sup>17</sup> sehingga hak asasi bersifat juga hak alami. Untuk membedakan antara hak alami (*natural law rights*) dan hak hukum (*legal rights*) adalah bahwa hak hukum lebih menekankan sisi legalitas formal sedangkan hak alami menegakkan sisi alamiah manusia (*natural human being*) yang tidak terpisahkan dengan dimensi kehidupan manusia (*inalienable rights*). Hak asasi manusia adalah hak yang

---

<sup>16</sup> HALIVA MUHAROSA, Erdianto, Mexsasai Indra, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor I Februari 2016, hl. 1-15

<sup>17</sup> Davidson, S. 2008. Hak asasi manusia. Jakarta: Grafiti.

melekat pada manusia sebagai manusia. Hak ini bersifat fundamental, universal, dan tidak dapat dipisahkan dari manusia.<sup>18</sup>

Adanya putusan mengenai pencabutan hak politik tersebut, umumnya dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan yang beragam. Jaksa penuntut umum, baik dari KPK maupun Lembaga kejaksaan menganggap terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.<sup>19</sup> Dikatakan bahwa untuk menghindari negara ini dikelola oleh orang-orang yang menggunakan jabatan atau kedudukannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kolega atau kelompoknya serta melindungi publik atau masyarakat dari fakta, informasi, persepsi yang salah tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya maka perlu kiranya mencabut hak terdakwa untuk dipilih atau menduduki dalam jabatan publik.<sup>20</sup>

Permintaan pencabutan hak politik ini dimintakan oleh penuntut umum dengan alasan agar tercipta suatu efek jera bagi para koruptor yang mana sesuai dengan salah satu tujuan hukum pidana yaitu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan dan orang lain yang akan melakukan kejahatan, sehingga fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* dapat terwujud.<sup>21</sup> Meskipun pencabutan hak tersebut juga harus dibatasi dalam tenggang waktu tertentu sebagaimana diatur

---

<sup>18</sup> Ayuk Hardani dan Rahayu, POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN NON-DEROGABLE RIGHTS PEKERJA MIGRAN INDONESIA TIDAK BERDOKUMEN. REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2, April, Hlm. 115-128

<sup>19</sup> Hukumonline.com, Pencabutan Hak Politik Terdakwa Kasus Korupsi di Mata Penegak Hukum, diakses <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c4b83394dc77/pencabutan-hak-politik-terdakwa-kasus-korupsi-di-mata-penegak-hukum/> tanggal 29 Februari 2020 pukul 08.19 WIB

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP.<sup>22</sup> Selanjutnya juga pendapat lain diutarakan oleh Mahkamah Agung yang bahwa berpendapat publik atau masyarakat justru harus dilindungi dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin karenanya, kemungkinan publik salah pilih kembali haruslah dicegah dengan mencabut hak pilih seseorang yang nyata-nyata telah mengkhianati amanat yang pernah diberikan publik kepadanya.<sup>23</sup> Dari pendapat tersebutlah, bahwa terdapat anggapan bahwa untuk mencabut hak politik dapat dibenarkan sepanjang bahwa hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan dan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

Meski demikian, dalam kacamata hak asasi manusia, rumusan tersebut tidak dapat dibenarkan dan sudah menyimpang hak asasi manusia. Hak politik merupakan hak yang tidak bias diderogasi<sup>24</sup> dan oleh karena itu adanya rumusan tersebut dapat menimbulkan permasalahan lebih lanjut. Selain itu, rumusan Pasal dalam KUHP sendiri disahkan pada tahun 1958 sedangkan hak asasi manusia sendiri baru mendapatkan tempat di Konstitusi Republik Indonesia pada Amandemen kedua dan juga Undang-Undang HAM sendiri baru diberlakukan pada tahun 1999. Memang pertarikan antara peraturan perundang-undangan yang sudah lama dengan penegakkan hak asasi manusia kerap kali terjadi dan tidak bias dihindari.<sup>25</sup> Hal ini menjadi sangat dilematis dan membutuhkan pemecahan

---

<sup>22</sup> Hukumonline.com, Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu, diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc8952c77167/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu/> tanggal 29 Februari 2020, Pukul 13.20 WIB

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, HAK POLITIK WARGA NEGARA SEBUAH PERBANDINGAN KONSTITUSI diakses <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> tanggal 29 Mei 2020 Pukul 14.17 WIB

<sup>25</sup> Lihat lebih lanjut pada Margaret MacDonald, "Natural Rights," *Proceedings of the Aristotelian Society* 1947–48, hlm. 35–55.

permasalahan lebih lanjut. Oleh karena itu, tentunya permasalahan terkait dengan ketentuan tersebut, dapat dikategorikan melukai hak asasi manusia dan tentunya terdapat permasalahan terkait adanya peraturan tersebut yang dapat melukai hak asasi manusia itu sendiri.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut

1. Apa kriteria seseorang dapat dijatuhi dengan pidana pencabutan hak politik?
2. Apakah penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh terpidana tindak korupsi?
3. Bagaimana seharusnya ketentuan mengenai pidana tambahan yang tepat bagi terpidana tindak pidana korupsi yang sejalan dengan perspektif hak asasi manusia?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibangun adalah

1. Mengetahui kriteria seseorang dapat dijatuhi dengan pidana pencabutan hak politik.

2. Mengetahui penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh terpidana tindak korupsi.
3. Mengetahui bagaimana seharusnya ketentuan mengenai pidana tambahan yang tepat bagi terpidana tindak pidana korupsi yang sejalan dengan perspektif hak asasi manusia.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Manfaat penulisan yang hendak dicapai dari adanya tulisan ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan konsep pembedaan, khususnya dalam penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih.
- b. Kegunaan Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan pidana tambahan pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik

dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>26</sup> Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan adanya pertentangan antara ketentuan pidana tambahan (Undang-Undang) yang diduga bertentangan dengan Konstitusi yakni mengenai hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang- undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.<sup>27</sup>

## **F. SUMBER DATA PENELITIAN**

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini. Selain itu, akan pula digunakan hukum Tindakan terkait dengan *anti-corruption and bribery law* dan hukum pidana terkait dengan tindak korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder;

contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun uraian dari sistematika penelitian bagi penulisan ini adalah sebagai berikut.

### **BAB I – PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai permasalahan terkait dengan pengakuan hak asasi manusia mengenai hak politik dikaitkan dengan adanya pencabutan hak politik bagi terpidana dalam hal pidana tambahan. Selanjutnya juga dijabarkan mengenai penggunaan metode penelitian yang hendak digunakan dan sistematika dari keseluruhan tulisan.

### **BAB II – ASASI MANUSIA DAN HAK POLITIK**

Bab ini akan berisi mengenai hak politik yang dimiliki oleh seseorang dan Batasan mengenai hak politik dalam pengakuan hak asasi manusia. Bagaimana posisi hak politik dalam kaitannya dengan hak asasi manusia akan dijabarkan secara terperinci dalam bagian ini.

### BAB III – TUJUAN PENIDANAAN DAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Bagian ini akan memaparkan mengenai latar belakang kriteria pencabutan hak politik. Pada bagian ini akan dijabarkan lebih lanjut terkait dengan bagaimana pencabutan hak politik dilakukan pada terpidana sebagai hukuman pidana tambahan. pengaturan dari pencabutan hak politik bagi terpidana dalam sistem hukum di Indonesia. Pada bagian ini juga akan dijabarkan mengenai kasus-kasus yang mana terjadi penjatuhan pencabutan hak politik bagi terpidana.

### BAB IV– PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai analisis dari tiap-tiap rumusan masalah. Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai jawaban dari masing-masing rumusan masalah yang dianalisis dengan kekhasan ilmu dari bidang hukum.

### BAB V– PENUTUP

Pada bagian ini akan berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

